



PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

NO. POL. : 8 TAHUN 2005

TENTANG

**PENERIMAAN BINTARA POLRI GELOMBANG I
TAHUN ANGGARAN 2006**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka pembangunan kekuatan anggota Polri pada umumnya, dan penyediaan Bintara Polri pada khususnya, perlu diselenggarakan Pendidikan Pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran 2006, untuk kepentingan tersebut dipandang perlu menetapkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
 4. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/53/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta perubahannya;
 5. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) beserta perubahannya;
 6. Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 tanggal 10 November 2003 tentang Pokok-pokok Penyusunan Lapis-lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polri;
 7. Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Skep/214/IV/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Pedoman Administrasi Penerimaan Bintara Polri;

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENERIMAAN BINTARA POLRI GELOMBANG I TAHUN ANGGARAN 2006.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kapolri ini yang dimaksud dengan :

1. Warga Negara adalah Warga Negara Indonesia.
2. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut anggota Polri adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.
3. Calon anggota Polri selanjutnya disebut Calon adalah warga negara yang secara sukarela mendaftarkan diri dan mengikuti proses seleksi untuk menjadi siswa Bintara Polri.
4. Siswa Bintara Polri adalah warga negara yang dinyatakan lulus seleksi dan terpilih yang sedang menjalani pendidikan pembentukan untuk menjadi Bintara Polri.
5. Kampanye adalah kegiatan penerangan dan penyampaian informasi kepada masyarakat yang dilaksanakan secara terus menerus dalam rangka mendukung proses penerimaan untuk menjadi anggota Polri.
6. Penerimaan Bintara Polri adalah segala kegiatan yang dilakukan untuk memproses seorang warga negara yang secara sukarela ingin mengabdikan diri sebagai Bintara Polri melalui tahap pengumuman, pendaftaran, penelitian persyaratan, pemanggilan, pemeriksaan/pengujian dan pemilihan sampai diangkat menjadi Siswa Bintara Polri.
7. Panitia Pusat yang selanjutnya disebut Panpus adalah Panitia Penerimaan Bintara Polri pada Tingkat Pusat dan dijabat oleh Deputy Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (De SDM Kapolri) yang keanggotaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolri.
8. Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Panda adalah Panitia Penerimaan Bintara Polri pada Tingkat Daerah/Kepolisian Daerah (Polda) dan dijabat oleh Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) yang keanggotaannya akan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda.
9. Sub Panitia Daerah yang selanjutnya disebut Sub Panda adalah Panitia Penerimaan Bintara Polri yang dibentuk oleh Kapolda sesuai kebutuhan.
10. Panitia Bantuan Penerimaan yang selanjutnya disebut Panbannim adalah Panitia Penerimaan Bintara Polri yang dibentuk oleh Kapolda sesuai kebutuhan.

BAB II

PENERIMAAN

Pasal 2

- (1) Para calon harus memberikan keterangan yang sebenarnya dalam rangka penerimaan Bintara Polri.

(2) Para ...

- (2) Para calon harus melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan seleksi dengan sungguh-sungguh dan bersih.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan seleksi penerimaan Bintara Polri, tidak dipungut biaya.
- (4) Sebelum diangkat sebagai anggota Polri, calon yang telah lulus seleksi penerimaan dan telah lulus pendidikan pembentukan Bintara Polri wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agama dan kepercayaannya.
- (5) Setelah diangkat sebagai anggota Polri, wajib melaksanakan pelatihan magang dan pembulatan di Satuan Kewilayahan Polri.

Pasal 3

Penerimaan Bintara Polri Gelombang I tahun 2006 dilaksanakan :

- a. seleksi penerimaan diselenggarakan di Tingkat Panda / Sub Panda;
- b. jumlah Peserta Didik 12.000 (dua belas ribu) orang terdiri dari 11.500 (sebelas ribu lima ratus) pria dengan peruntukan 10.275 (sepuluh ribu dua ratus tujuh puluh lima) untuk Polisi Tugas Umum (PTU), 1.000 (seribu) untuk Brigade Mobil (Brimob) Polda, 185 (seratus delapan puluh lima) untuk Polisi Perairan (Polair) dan 40 (empat puluh) untuk Polisi Udara (Poludara), serta 500 (lima ratus) Polisi Wanita (Polwan);
- c. waktu buka pendidikan direncanakan bulan Maret 2006;
- d. lama pendidikan 5 (lima) bulan;
- e. tempat pendidikan pada Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda, Sekolah Polisi Wanita (Sepolwan), Pusat Pendidikan (Pusdik) Brimob, Pusdik Polair, Pusdik Poludara dan Pusdik Polisi Tugas Umum (Gasum);
- f. magang selama 4 (empat) bulan dengan pembulatan 1 (satu) bulan;
- g. tempat magang di satuan kewilayahan dan satuan-satuan lain yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Pendaftaran dilaksanakan di Panda/Sub Panda dan Panbanrim di seluruh wilayah Republik Indonesia.
- (2) Pendaftaran dilakukan dengan mendatangi langsung pada tempat-tempat pendaftaran dengan membawa kelengkapan administrasi awal sesuai persyaratan.
- (3) Yang dimaksud dengan administrasi awal pada ayat (2) ialah :
 - a. surat permohonan dengan tulisan tangan;
 - b. kartu tanda penduduk (KTP) setempat;
 - c. akte kelahiran / surat kenal lahir;
 - d. surat tanda kelulusan / ijazah;

BAB III
PERSYARATAN
Bagian Kesatu
Persyaratan Umum
Pasal 5

- (1) Warga Negara Indonesia.
- (2) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- (3) Setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (4) Sehat jasmani dan rohani dengan melampirkan Surat Keterangan Sehat dari Institusi Kesehatan.
- (5) Tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Resort (Polres) setempat.
- (6) Berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela.
- (7) Belum pernah menikah dan sanggup tidak menikah selama dalam pendidikan Bintara Polri, ditambah 2 (dua) tahun setelah lulus dan dilantik dengan menggunakan atribut pangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bripda).
- (8) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan bersedia ditugaskan pada semua bidang tugas pokok Polri.
- (9) Bersedia menjalani Ikatan Dinas Pertama (IDP) selama 10 tahun terhitung mulai saat diangkat menjadi Bintara Polri (Masa Dinas Surut tidak diperhitungkan).
- (10) Memperoleh persetujuan dari orang tua/wali bagi yang belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun.
- (11) Tidak terikat Perjanjian Ikatan Dinas dengan suatu Instansi lain.
- (12) Telah berdomisili di wilayah Polda tempat pendaftaran minimal 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setempat dan Kartu Keluarga (KK) atau Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB).

Bagian Kedua
Persyaratan Pendidikan

Pasal 6

- (1) Berijazah serendah-rendahnya Sekolah Menengah Umum (SMU) atau yang Sederajat sesuai kompetensi dengan tugas pokok Polri (tidak termasuk Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Busana/Boga/Kecantikan/Perhotelan/Guru Taman Kanak-kanak (TK) dan SMK yang dikelola oleh Departemen).
- (2) Lulusan SMU/Madrasah Aliyah Tahun 2002, menggunakan Nilai Ebtanas Mumi (NEM) disesuaikan dengan rata-rata terbaik pada masing-masing daerah yang dapat menjangkau animo dalam jumlah yang cukup (ditetapkan dengan Surat Keputusan Kapolda dan dilaporkan ke Panpus).

(3) Lulusan ...

- (3) Lulusan SMU/Madrasah Aliyah Tahun 2003-2005 menggunakan Surat Tanda Kelulusan dengan kriteria "lulus".
- (4) Bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) lainnya yang Sederajat/SMK (termasuk lulusan luar negeri) menggunakan Transkrip Nilai dengan rata-rata baik atau dengan kriteria "lulus" yang telah diakreditasi oleh Instansi Pendidikan Nasional Tingkat Propinsi.
- (5) Bagi lulusan SMK Pelayaran/Perkapalan (Nautika, Teknik, Bangunan Kapal) sebagai calon Bintara Polair.
- (6) Bagi lulusan SMK Penerbangan, Elektro dan Teknik Mesin sebagai calon Bintara Pol Udara.
- (7) Bagi lulusan D-III/D-IV/S1, sesuai kompetensi dengan tugas pokok Polri dari Perguruan Tinggi yang telah terakreditasi.
- (8) Bagi lulusan D-III Keperawatan dan Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) hanya diperuntukkan bagi calon Bintara Kesehatan Lapangan pada Kesatuan Brimob Polda.

Bagian Ketiga Persyaratan Umur, Tinggi, dan Berat Badan

Pasal 7

Umur pada saat pembukaan pendidikan pembentukan Bintara Polri Gelombang I Tahun Anggaran (T.A.) 2006, minimal 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan dan umur maksimal bagi lulusan :

- a. SMU/Sederajat : 21 (dua puluh satu) tahun;
- b. D-III : 24 (dua puluh empat) tahun;
- c. D-IV/S1 : 26 (dua puluh enam) tahun.

Pasal 8

- (1) Tinggi badan minimal
 - a. Pria : 163 (seratus enam puluh tiga) cm;
 - b. Wanita : 158 (seratus lima puluh delapan) cm.
- (2) Berat badan seimbang menurut ketentuan yang berlaku.

BAB IV PEMERIKSAAN DAN PENGUJIAN

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan dan pengujian dilaksanakan dengan sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan sebagai berikut :
 - a. pemeriksaan administrasi awal;
 - b. pemeriksaan psikologi;
 - c. pengujian potensi akademis;
 - d. pemeriksaan kesehatan badan;
 - e. pemeriksaan dan pengujian kemampuan jasmani;
 - f. pengujian kompetensi (apabila diperlukan dengan materi bersifat pengetahuan/ketrampilan sesuai kebutuhan wilayah);

g. pemeriksaan ...

- g. pemeriksaan administrasi akhir,
 - h. penentuan akhir.
- (2) Tata cara pemeriksaan dan pengujian dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku di lingkungan Polri.
 - (3) Kelulusan hasil setiap tahap pemeriksaan dan pengujian ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Panda/Sub Panda.
 - (4) Keputusan Panda/Sub Panda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat diganggu gugat baik oleh peserta seleksi maupun oleh kuasanya.

BAB V

TUGAS DAN WEWENANG

Bagian Kesatu Tugas Panpus

Pasal 10

- (1) Menyusun kebijakan dan rencana penerimaan.
- (2) Mengkoordinasikan dan mengarahkan penyelenggaraan kegiatan Panitia Penerimaan.
- (3) Menyelenggarakan kampanye/pengumuman tentang penerimaan.
- (4) Mendistribusikan kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, untuk masing-masing Panda.
- (5) Menerima laporan dan daftar nominatif calon Bintara Polri yang telah dinyatakan lulus dan terpilih oleh Panda sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri.
- (6) Dalam pelaksanaan tugasnya, bertanggung jawab kepada Kapolri.

Bagian Kedua Wewenang Panpus

Pasal 11

- (1) Menentukan kuota penerimaan pada tiap-tiap Panda/Polda.
- (2) Menentukan kuota untuk masing-masing fungsi calon peserta didik.
- (3) Menentukan kuota peserta didik kepada SPN, Pusdik dan Sepolwan.
- (4) Memberi masukan/rekomendasi kepada Kapolda tentang hasil supervisi, termasuk sebagai bahan penentuan kelulusan / hasil akhir seleksi penerimaan oleh Kapolda selaku Ketua Panda.
- (5) Meminta laporan khusus kepada Panda/Sub Panda, dalam hal terdapat informasi telah terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penerimaan.

Bagian Ketiga ...

**Bagian Ketiga
Tugas Panda**

Pasal 12

- (1) Menyusun Rencana Pelaksanaan Kegiatan (Renlakgiat) berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu akhir seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panpus.
- (2) Mencari calon Bintara Polri yang berkualitas secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan Bintara Polri.
- (3) Menyiapkan lajur pendaftaran khusus (pada Polda yang ditunjuk), untuk calon yang berminat menjadi Bintara Polri dengan penugasan pada Erimob, Polair, Poludara.
- (4) Menyiapkan formulir administrasi pendaftaran dan mendistribusikannya.
- (5) Melaksanakan koordinasi dengan Lembaga/Instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan calon Bintara Polri yang bersih dan objektif.
- (6) Menerima pendaftaran calon Bintara Polri.
- (7) Melaksanakan kegiatan Penelusuran Mental Kepribadian (PMK) calon Bintara Polri secara terus-menerus.
- (8) Membuat bahan ujian potensi Akademis yang meliputi Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris dan Pengetahuan Umum (termasuk muatan lokal).
- (9) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian dengan sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan sebagaimana diatur dalam pasal 9 ayat (1).
- (10) Wajib mengumumkan secara terbuka dan tertulis tiap-tiap hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh Panda agar diketahui oleh para peserta dan masyarakat secara umum.
- (11) Melaporkan setiap materi kegiatan seleksi penerimaan yang telah dilaksanakan kepada Panpus, dengan urutan sebagai berikut :
 - a. data jumlah animo pendaftar;
 - b. data jumlah calon yang dinyatakan lulus sementara pemeriksaan administrasi awal;
 - c. daftar nominatif dan berkas lengkap calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan Psikologi;
 - d. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang dinyatakan lulus pengujian Akademik;
 - e. daftar nominatif dan hasil pemeriksaan kesehatan calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Kesehatan Badan;
 - f. daftar jumlah calon yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Kemampuan Jasmani;
 - g. daftar jumlah calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Administrasi akhir;
 - h. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dalam Pantukhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri untuk masing-masing Panda.
- (12) Mengirimkan :
 - a. master table hasil pemeriksaan Psikologi ke Biro Psikologi Sde SDM Polri.
 - b. berkas lengkap hasil Pemeriksaan Kesehatan Badan ke Pusdokkes Polri.
 - c. berkas lengkap hasil pemeriksaan Kesehatan Badan bagi calon yang dinyatakan lulus penentuan akhir seleksi penerimaan, ke Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk.

(13) Mengirimkan ...

- (13) Mengirimkan calon Bintara Wanita yang telah dinyatakan lulus sebanyak kuota ditambah 20% ke Sepolwan untuk mengikuti Supervisi dari Panpus.
- (14) Mengirimkan calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih (dengan Surat Keputusan Penetapan Peserta Pendidikan oleh Kapolda) sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri, ke Lembaga Pendidikan Polri yang ditunjuk.
- (15) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panpus.

**Bagian Keempat
Wewenang Panda**

Pasal 13

- (1) Membuat Surat Keputusan tentang kemungkinan persyaratan lain yang diperlukan sesuai kompetensi dengan tugas pokok Polri (tidak bertentangan dengan kebijakan Kapolri).
- (2) Membentuk Sub Panda sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Membentuk dan mengesahkan Panitia sesuai dengan kebutuhan, serta menunjuk Panitia tempat pemeriksaan psikologi dan pengujian potensi Akademik.
- (4) Menjabarkan kuota yang diterima dari Panpus menjadi kuota Panda dan Sub Panda
- (5) Menetapkan kelulusan peserta seleksi sebelum penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri ditambah 20% (dua puluh persen), untuk diadakan supervisi oleh Tim dari Panpus.
- (6) Mempertimbangkan kelulusan akhir bagi calon yang berasal dari suku asli di daerahnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- (7) Menetapkan kelulusan akhir seleksi penerimaan calon Bintara Polri, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolri dengan memperhatikan rekomendasi hasil supervisi oleh Tim dari Panpus.

**Bagian Kelima
Tugas Sub Panda**

Pasal 14

- (1) Menyusun Renlakgiat berdasarkan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panda.
- (2) Mencari calon Bintara Polri yang berkualitas secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan Bintara Polri.
- (3) Melaksanakan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan penerimaan calon Bintara Polri yang bersih dan objektif.
- (4) Menerima pendaftaran calon Bintara Polri.
- (5) Melaksanakan kegiatan PMK calon Bintara Polri secara terus-menerus.

(6) Melaksanakan ...

- (6) Melaksanakan kegiatan pemeriksaan dan pengujian dengan sistem gugur yang meliputi materi kegiatan dengan tahapan/urutan sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1).
- (7) Wajib mengumumkan secara terbuka dan tertulis tiap-tiap hasil tahapan seleksi yang dilakukan oleh Sub Panda agar diketahui oleh para peserta dan masyarakat secara umum.
- (8) Melaporkan setiap materi kegiatan seleksi penerimaan yang telah dilaksanakan kepada Panda, dengan urutan sebagai berikut :
 - a. data jumlah animo pendaftar;
 - b. data jumlah calon yang dinyatakan lulus sementara pemeriksaan administrasi awal;
 - c. daftar nominatif dan berkas lengkap calon yang dinyatakan lulus pemeriksaan Psikologi;
 - d. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang dinyatakan lulus pengujian Akademik;
 - e. daftar nominatif dan hasil pemeriksaan kesehatan calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Kesehatan Badan;
 - f. daftar jumlah calon yang melaksanakan pemeriksaan dan pengujian Kemampuan Jasmani;
 - g. daftar jumlah calon yang dinyatakan lulus Pemeriksaan Administrasi akhir;
 - h. daftar nominatif dan hasil penilaian calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih dalam Pantukhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda untuk masing-masing Sub Panda.
- (9) Mengirimkan berkas lengkap hasil penilaian Psikotes dan berkas lengkap hasil Pemeriksaan Kesehatan Badan calon yang dinyatakan lulus dan terpilih kepada Panda.
- (10) Mengirimkan calon yang telah dinyatakan lulus dan terpilih (dengan Surat Keputusan Penetapan Peserta Pendidikan oleh Kapolda) sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda, ke Lembaga Pendidikan Poli yang ditunjuk.
- (11) Dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Panda.

**Bagian Keenam
Wewenang Sub Panda**

Pasal 15

- (1) Mempertimbangkan kelulusan akhir bagi calon yang berasal dari suku asli di daerahnya sepanjang memenuhi persyaratan.
- (2) Menetapkan kelulusan peserta seleksi sebelum penentuan akhir, sebanyak kuota yang telah ditetapkan oleh Kapolda ditambah 20% (dua puluh persen), untuk diadakan supervisi oleh Tim dari Panda Panpus.

**Bagian Ketujuh
Tugas Panbanrim**

Pasal 16

- (1) Menyusun Renlaktg berdasarakan urutan kegiatan dan jadwal waktu seleksi penerimaan yang telah ditetapkan oleh Panda.

- (2) Mencari calon Bintara Polri yang berkualitas secara proaktif sejak dini dan menyelenggarakan kampanye/pengumuman penerimaan Bintara Polri.
- (3) Menerima pendaftaran calon Bintara Polri dan memeriksa administrasi awal.
- (4) Melaksanakan kegiatan PMK calon Bintara Polri.
- (5) Menyiapkan tempat pelaksanaan (bagi Panbanrim yang ditunjuk), untuk pemeriksaan psikologi dan pengujian potensi akademik.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 17

- (1) Pengawasan penerimaan Bintara Polri dilaksanakan dengan ketat dan terus-menerus terhadap seluruh rangkaian kegiatan penyelenggaraan penerimaan, secara internal dan eksternal Polri.
- (2) Pengawasan internal dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. secara fungsional organisasi Polri oleh lembaga Inspektorat dan Propam Polri,
 - b. oleh Panpus terhadap Panda/Sub Panda dalam bentuk supervisi,
 - c. oleh Panda terhadap Sub Panda dan Panbanrim dalam bentuk supervisi,
 - d. oleh Panpus dalam bentuk anev dan kaji ulang.
- (3) Pengawasan eksternal dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. kerja sama dengan lembaga/instansi terkait baik sebagai konsultan maupun untuk memonitor penyelenggaraan penerimaan.
 - b. memonitor hasil setiap tahap seleksi secara transparan dan menginformasikan calon yang bermasalah kepada Panitia Penerimaan.
 - c. menerima dan menyampaikan pengaduan/informasi dari masyarakat/peserta seleksi yang mengetahui adanya penyimpangan, kepada lembaga Inspektorat dan Propam Polri baik tingkat Polda maupun Mabes Polri.
- (4) Dalam hal terjadi penyimpangan pada proses penyelenggaraan maupun penetapan hasil seleksi, ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB VII

ADMINISTRASI

Pasal 18

Administrasi dalam penyelenggaraan penerimaan Bintara Polri Gelombang I tahun 2006 berpedoman pada ketentuan administrasi yang berlaku di lingkungan Polri.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 19

Biaya penyelenggaraan seleksi penerimaan calon Bintara Polri Gelombang I T.A. 2006 dibebankan kepada anggaran Polri T.A. 2006.

BAB IX
KETENTUAN LAIN

Pasal 20

- (1) Terhadap calon yang telah dinyatakan lulus seleksi dan telah mengikuti proses pembelajaran selama 5% atau lebih tidak dapat dilakukan penggantian.
- (2) Penggantian calon untuk mengikuti proses pembelajaran sebelum berlangsung 5%, dapat dilakukan dengan seizin Kapolri c.q. De SDM Kapolri.
- (3) Penggantian calon sebagaimana pada ayat 2 ditunjuk dari peserta seleksi yang memenuhi persyaratan.

Pasal 21

Bagi calon yang telah dinyatakan lulus pendidikan pembentukan Bintara Polri, diangkat menjadi Bintara Polri dengan pangkat Brigadir Polisi Tingkat Dua (Bripda) dan diberikan masa dinas, sebagai berikut :

- a lulusan SMU diberi masa dinas 0 tahun;
- b lulusan D-III diberi masa dinas surut 2 tahun;
- c lulusan D-IV atau S.1 diberi masa dinas surut 3 tahun.

Pasal 22

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia akan diatur lebih lanjut.


BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 9 November 2005

KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA



Drs. SUTANTO
JENDERAL POLISI